



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRIZAL ALIAS RIJAL**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Ujung Bandar Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Alfin, S.H., dan Muhammad Rahmad Pasribu, SH., masing-masing Advokat (anggota PERADI) yang tergabung pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut" yang beralamat kantor di Jl. Bendahara No. 5 Kel. Sioldengan, Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumut. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrizal Alias Rijal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrizal Alias Rijal berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan



agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Bungkus Plastik klip transparan berisi kerystal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0, 96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- 3 (tiga) unit Timbangan elektrik;
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 2 (dua) unit Radio Handy talky;
- 11 (sebelas) Bal Plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna hitam;
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) Buah Tas sandang warna Hitam.
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung;
- 1 (satu) Buah Kalkulator;
- 1 (satu) Buah Buku catatan keuangan Penjualan Narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi medis pada Klinik Rehabilitasi Narkoba Setia Budi beralamat di Jalan Setia Budi No. 94 I Tj. Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-81/RP.RAP/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SYAHRIZAL Alias RIJAL, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung Baru Gang MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal bulan Oktober 2023 Terdakwa SYAHRIZAL Alias RIJAL bertemu dengan laki-laki yang bernama AMAT (belum tertangkap) di Kampung batu Kel Kartini Kec. Rantau utara Kab Labuhanbatu, Terdakwa bersama AMAT cerita-cerita dan AMAT mengajak Terdakwa untuk jualan narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa berkata kepada AMAT dimana jualan Narkotika jenis sabunya dan AMAT menjawab di pondok si ketua FERI" dan Terdakwa berkata kepada AMAT nanti kita ketangkap dan kemudian AMAT menjawab "Amannya kita jualan, adanya tentara disitu, kalau nggak percaya kau ke pondok lah kita", kemudian Terdakwa bersama AMAT langsung menuju pondok dan sesampainya Terdakwa bersama AMAT ke pondok tersebut dan saat itu yang jualan narkotika jenis sabu adalah TEJOK (belum tertangkap) dan kemudian Terdakwa melihat TEJOK yang jualan narkotika jenis sabu di dalam pondok dan kemudian Terdakwa melihat laki-laki yang bernama WIRA (belum tertangkap) di dalam Pondok tersebut dan sehingga Terdakwa yakin dengan AMAT tersebut dan Terdakwa menyetujui untuk ikut bergabung jualan Narkotika jenis sabu di dalam pondok milik saksi FERRY SYAH RITONGA Alias FERI (terdakwa dalam berkas terpisah)



dan yang jualan narkoba jenis sabu sebanyak tiga orang yaitu Terdakwa, AMAT dan TEJOK, dengan bekerja secara bergiliran dengan AMAT dan TEJOK dan mulai Pukul 22.00 Wib s/d Pukul 09.00 Wib adalah Terdakwa sendiri dan selama Terdakwa ikut jualan narkoba jenis sabu tersebut, yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Bang WIRA dan RIAL (masing-masing belum tertangkap), selalu seberat 10 Gram dan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada laki-laki yang bernama RIAL. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 10 Oktober 2023, Pihak kepolisian melakukan Penggerebekan terhadap Pondok kaca tersebut sehingga laki-laki yang bernama RIAL tidak nampak lagi. Kemudian yang mengendalikan narkoba jenis sabu adalah laki-laki yang bernama WIRA dan setiap Terdakwa kehabisan narkoba jenis sabu maka Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada laki-laki yang bernama WIRA dan kemudian WIRA memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seberat 10 gram dan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berikan kepada WIRA dan namun apabila WIRA tidak ada di di Pondok kaca maka Terdakwa melakukan pembayaran narkoba jenis sabu kepada pemilik pondok kaca yaitu saksi FERRY SYAH RITONGA Alias FERL. Terdakwa jualan narkoba jenis sabu pada malam hari dan Terdakwa mempunyai teman untuk membantu Terdakwa jualan Narkoba jenis sabu tersebut yaitu bersama saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan apabila lancar penjualan Narkoba jenis sabu maka setiap pagi harinya Terdakwa memberikan Imbalan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan apabila tidak lancar penjualan maka Terdakwa memberikan imbalan kepada laki-laki yang bernama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN sebesar Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah);

▪ Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa mengantikan laki-laki yang bernama AMAT Jualan narkoba jenis sabu di dalam pondok kaca tersebut dan saat itu ABDUL RAHMAN sudah ada di dalam Pondok dan pada saat itu sabu-sabu sudah habis Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu kepada WIRA dan kemudian WIRA langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 10



Gram dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut maka Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu WIRA ikut menemani Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN jualan narkoba jenis sabu tersebut.

▪ Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib saat Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN jualan narkoba jenis sabu tersebut, datang seorang laki-laki yang bernama saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ke dalam Pondok tersebut dan saat itu WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU berada di dalam Pondok kaca duduk di samping Terdakwa sambil bermain handphone dan saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU duduk di dekat Pintu Pondok Kaca, sehingga Terdakwa menyuruh WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU memberikan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa melakukan Pembayaran Narkoba jenis sabu sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada laki-laki yang bernama WIRA dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran narkoba jenis sabu, WIRA meninggalkan Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU dan sehingga di dalam Pondok kaca hanya Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU dan melanjutkan jualan narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar Pukul 05.00 Wib, WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU pergi meninggalkan pondok dan sehingga di dalam pondok hanya Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar Pukul 07.00 Wib, WAHYU PAMUNGKAS datang lagi ke pondok memberikan 2 (dua) bungkus nasi dan setelah memberikan nasi bungkus tersebut, WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU pergi dan kemudian Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN langsung makan nasi di dalam Pondok sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan sekitar Pukul 10.10 Wib saat Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN di dalam pondok saat menjual narkoba jenis sabu tersebut dan tiba-tiba datang Pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan/penggrebekan terhadap pondok kaca dan ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Alias RAHMAN langsung melompat dari atas Pondok dengan cara menabrak kaca pondok sampai ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN pecah kepala dan kaki akibat terkena kaca pondok tersebut dan saat itu Pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan setelah Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN berhasil diamankan Pihak kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan di pondok kaca yang disaksikan kepling dan lurah dan saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan di lantai Kamar kaca berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) unit radio handy talky, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 1 (satu) unit handphone android merk samsung, 3 (tiga) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone android merk samsung, 1 (satu) buah kalkulator dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah petugas polisi tersebut mengamankan Abdul Rahman Alias Rahman dan terdakwa, lalu SYAHRIZAL Als. RIJAL menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya, yang mana benda atau barang berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu merupakan barang inventaris di dalam pondok tersebut, yang mana setelah selesai melaksanakan piket menjual sabu akan memberikan benda atau barang tersebut ke piket jualan sabu berikutnya, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi HENGKY

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan SYAHRIZAL Als. RIJAL mengakui dan menjelaskan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut seorang laki laki bernama panggilan FERI dan menerimanya melalui orang suruhan FERRY SYAH RITONGA alias FERI yaitu bernama BANG WIRA dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, dan atas informasi dan pengakuan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi ROBI RIZKI ARSAL dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian ke rumah FERRY SYAH RITONGA alias FERI yang mana rumah dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI tersebut juga berada di samping dari pondok kaca tempat saksi-saksi dari petugas kepolisian mengamankan SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, dan setelah mengamankan barang bukti yang ditemukan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN saksi HENGKY DALIMUNTHE, bersama saksi JUANDI GINTING, saksi ANDREAS MANURUNG langsung membawa kedalam mobil sedangkan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan saksi SUMEDI, saksi ROBI RIZKI ARSAL dan saksi DOLI H. SITOMPUL berhasil mengamankan FERRY SYAH RITONGA Als. FERI dan temannya yang bernama WAHYU PAMUNGKAS Als. WAHYU dengan mengamankan benda barang berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 2.004.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah pipet plastik, sedangkan dari WAHYU PAMUNGKAS Als. WAHYU juga ditemukan benda atau barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)



dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo. Selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU bersama dengan saksi FERRY SYAH RITONGA alias FERI beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 569/11.10102/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Magaer Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,76 gram, dan berat Netto 0,96 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7310/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAHRIZAL Alias RIJAL, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Jln. Kampung Baru Gang MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam pondok kaca samping kanan rumah milik saksi FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL sedang berada di kantor satuan Narkoba Polres Labuhanbatu dengan kegiatan sedang melaksanakan apel di lapangan Mapolres Labuhanbatu, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mendapatkan informasi dari Pimpinan yaitu Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan FERI, sehingga atas informasi tersebut saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan persiapan dan berkumpul untuk membagi tugas, dan sekira pukul 09.45 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL langsung bergegas menuju ke Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



sesampainya di Lokasi tersebut sekira pukul 10.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL bersama-sama mengepung pondok tersebut dan melihat bahwa di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk, lalu saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mencoba masuk ke dalam pondok dan pada saat saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG, hendak masuk ke dalam pondok pada saat itu juga salah seorang dari laki laki tersebut melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, lalu saksi JUANDI GINTING langsung mengamankan laki laki yang melompat tersebut sedangkan saksi ANDREAS MANURUNG juga mengamankan salah seorang laki laki yang tinggal di dalam pondok kaca tersebut dan memberitahukan bahwa saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan laki laki yang didalam pondok kaca tersebut mengaku bernama SYAHRIZAL Als. RIJAL, selanjutnya setelah SYAHRIZAL Als. RIJAL diamankan saksi JUANDI GINTING membawa laki laki yang melompat dari pondok kaca tersebut ke dalam pondok dan setelah itu laki laki tersebut mengaku bernama ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, selanjutnya setelah saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengamankan SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat bahwa di atas lantai pondok tersebut terletak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0.96 gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung, kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL langsung mengumpulkan benda atau barang yang ditemukan tersebut dan memperlihatkan kepada SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, lalu SYAHRIZAL Als. RIJAL menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya, yang mana benda atau barang berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan barang inventaris di dalam pondok tersebut, yang mana setelah terdakwa selesai melaksanakan piket menjual sabu akan memberikan benda atau barang tersebut ke piket jualan sabu berikutnya, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukannya, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan SYAHRIZAL Als. RIJAL mengakui dan menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut seorang laki laki bernama panggilan FERRY SYAH RITONGA alias FERI dan menerimanya melalui orang suruhan FERRY SYAH RITONGA alias FERI yaitu

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



bernama BANG WIRA dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, dan atas informasi dan pengakuan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI rekan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi ROBI RIZKI ARSAL dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian ke rumah FERRY SYAH RITONGA alias FERI yang mana rumah dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI tersebut juga berada di samping dari pondok kaca tempat saksi-saksi dari petugas kepolisian mengamankan SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, dan setelah mengamankan barang bukti yang ditemukan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN saksi HENGKY DALIMUNTHER, bersama saksi JUANDI GINTING, saksi ANDREAS MANURUNG langsung membawa kedalam mobil sedangkan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan saksi SUMEDI, saksi ROBI RIZKI ARSAL dan saksi DOLI H. SITOMPUL berhasil mengamankan FERRY SYAH RITONGA Als. FERI dan temannya yang bernama WAHYU PAMUNGKAS Als. WAHYU dengan mengamankan benda barang berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah pipet plastik, sedangkan dari WAHYU PAMUNGKAS Als. WAHYU juga ditemukan benda atau barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo. Selanjutnya terdakwa, Saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU bersama dengan saksi FERRY SYAH RITONGA alias FERI beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum



permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

▪ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 545/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 569/11.10102/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Magaer Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,76 gram, dan berat Netto 0,96 gram.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7310/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap atas nama Terdakwa Syahrizal Alias Rizal tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
 - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu ditangkap di belakang rumah orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



diduga dilakukan oleh Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi dan rekan saksi melihat bahwa di atas lantai pondok tersebut terletak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung, dan saat itu Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu ditemukan barang bukti dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah walet milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut;
- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;
- Bahwa mereka merupakan jaringan yang telah meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa tidak ada keterlibatan Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam peredaran narkoba jenis sabu di pondok kaca milik Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap batasan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Sumedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Hengky Dalimunthe, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pondok kaca milik saksi



Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu ditangkap di belakang rumah orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi dan rekan saksi melihat bahwa di atas lantai pondok tersebut terletak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung, dan saat itu Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu ditemukan barang bukti dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah walet milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut;
- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;
- Bahwa mereka merupakan jaringan yang telah meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa tidak ada keterlibatan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam peredaran narkoba jenis sabu di pondok kaca milik Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap batasan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Henky Dalimunthe, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan



saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sumedi, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu ditangkap di belakang rumah orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



terpisah) dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi dan rekan saksi melihat bahwa di atas lantai pondok tersebut terletak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung, dan saat itu Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu ditemukan barang bukti dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan pada saat penangkapan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah walet milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut;

- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;

- Bahwa mereka merupakan jaringan yang telah meresahkan Masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa tidak ada keterlibatan Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam peredaran narkotika jenis sabu di pondok kaca milik Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap batasan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Juandi Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sumedi, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Henky Dalimunthe, SH, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu ditangkap di belakang rumah orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkotika jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi dan rekan saksi melihat bahwa di atas lantai pondok tersebut terletak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung, dan saat itu Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu ditemukan barang bukti dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan pada saat penangkapan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah walet milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut;
- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu)

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;
- Bahwa mereka merupakan jaringan yang telah meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa tidak ada keterlibatan Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam peredaran narkoba jenis sabu di pondok kaca milik Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap batasan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

5. Saksi Andreas Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sumedi, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Henky Dalimunthe, SH, saksi Juandi Ginting dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp.

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut dimana pondok kaca tersebut adalah milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu merupakan barang inventaris di dalam pondok tersebut, yang mana setelah Terdakwa selesai melaksanakan piket menjual sabu akan memberikan benda atau barang tersebut ke piket jualan sabu berikutnya, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkotika jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



diduga dilakukan oleh Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya melihat bahwa di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi dan rekan saksi melihat bahwa di atas lantai pondok tersebut terletak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung, dan saat itu Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, dan atas informasi dan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



(Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu ditemukan barang bukti dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan terletak di atas lantai sarang walet milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa mereka merupakan jaringan yang telah meresahkan Masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa tidak ada keterlibatan Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam peredaran narkotika jenis sabu di pondok kaca milik Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);



Terhadap bataan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

6. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sumedi, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Henky Dalimunthe, SH, saksi Juandi Ginting dan saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu ditangkap di belakang rumah orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya dan melihat di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk yakni Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi dan

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



rekan saksi mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga salah seorang dari laki laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu saksi dan rekan saksi melihat bahwa di atas lantai pondok tersebut terletak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung, dan saat itu Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut kemudian atas informasi dan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di belakang rumah kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap diketahui bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu ditemukan barang bukti dari saksi Ferry

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah walet milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan ditemukan terletak di lantai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaksikan oleh lurah dan kepling setempat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut;

- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan sarana untuk menjual narkoba, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) unit radio handy talky adalah untuk memantau polisi;
- Bahwa mereka merupakan jaringan yang telah meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa tidak ada keterlibatan Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam peredaran narkotika jenis sabu di pondok kaca milik Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap batasan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

7. Saksi Bambang Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Pihak kepolisian Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki Dewasa karena memiliki, menguasai, menyimpan dan Mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi saksi pada Kelurahan Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu saksi diangkat menjadi Lurah;
- Bahwa saksi menjabat Sebagai Kepala Kelurahan Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu Sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, sejak tahun April 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 10.10 wib, Di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa selain daripada Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada orang lain yang ditangkap yaitu saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



terpisah), saksi melihat langsung proses penangkapan terhadap kedua orang tersebut, dikarenakan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi menerima telfon dari Kanit II Sat Narkoba yang bernama Ipda Sarwedi Manurung bahwa mereka telah melakukan penangkapan di Wilayah kerja saksi yang terletak di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan sesampainya saksi di lokasi tersebut saksi diminta oleh Ipda Sarwedi Manurung untuk mendampingi mereka melakukan pencarian terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah orang tuanya yang ada di dekat lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dan Abdul Rahman Als. Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa disaat dilakukan penangkapan terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi melihat tidak ada benda atau barang yang disita ataupun yang ditemukan dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun setelah saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan, petugas polisi ada melakukan penggeledahan terhadap Sarang Walet yang ada di belakang rumah dari orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu menemukan benda atau barang berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastic;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Pamungkas Als. Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada benda atau barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone andoroid merk Oppo, yang mana benda atau barang tersebut ditemukan langsung dari dalam kantong celana Wahyu Pamungkas Als. Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik dari Sarang walet tersebut, akan tetapi sarang walet tersebut berada tepat dibelakang rumah orang tua dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa ada tempat lain selain dari sarang burung walet yang dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, yaitu rumah dari orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta rumah saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di sekitaran lokasi itu juga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan rumah saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi ikut menyaksikannya langsung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan rumah dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak ada ditemukan benda atau barang apapun sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada yang mengedarkan narkoba jenis sabu di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu adalah saksi menerima Laporan dari Masyarakat dan Kepala Lingkungan bahwa Di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu ada sebuah pondok yang sering dijadikan lokasi tempat berjualan sabu, yang dilakukan oleh orang suruhan ataupun anggota dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengedarkan ataupun menjualkan narkoba jenis sabu di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu saksi mengetahui sejak saksi pertama sekali menjabat Sebagai Kepala Kelurahan Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan saksi mendengarnya langsung dari laporan masyarakat dan Kepala Lingkungan;
- Bahwa perbuatan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu menjual dan mengedarkan narkoba



jenis sabu di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu sudah sangat meresahkan masyarakat, dan masyarakat Kampung Baru sering datang ke kantor Saksi untuk melaporkan kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang saksi lakukan atas pengaduan dari masyarakat tentang keresahan masyarakat terhadap perbuatan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjualkan dan mengedarkan narkoba jenis sabu di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang saksi lakukan adalah saksi mengumpulkan masyarakat dan Bhabinkabtibmas Pak Nazaruddin (Purnawirawan) Kelurahan Kartini dengan tujuan untuk mengajak bersama sama membuat laporan ke Kantor Polres Labuhanbatu, akan tetapi masyarakat yang melaporkan kepada saksi tersebut tidak ada yang mau dan berani, dan dikarenakan masyarakat yang mengadu tersebut tidak ada yang berani saksi kembali mengumpulkan Tokoh Tokoh Masyarakat sekitaran Kampung Baru untuk menghimbau menjaga saudara dan anak anaknya agar tidak terlibat di dalam peredaran narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Robert Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepling Kampung baru sejak 03 November 2022 dan yang mengangkat saksi sebagai Kepling Kampung batu adalah Kepala Kelurahan Kartini atas nama Bambang Suwarno, S.STP;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Pihak kepolisian Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki Dewasa karena memiliki, menguasai, menyimpan dan Mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa dari 4 (empat) orang yang berhasil ditangkap oleh kepolisian saksi hanya mengenali 2 (dua) orang yaitu saksi Abdul Rahman Alias Rahman dan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam



berkas terpisah) sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang bernama Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Syahrizal Alias Rijal saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Abdul Rahman Alias Rahman, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dimana saksi datang kelokasi penangkapan 4 (empat) orang laki-laki sudah ditangkap Pihak kepolisian terlebih dahulu dan saat itu saksi datang kelokasi penangkapan hanya sebatas menyaksikan Pihak kepolisian melakukan Penggeledahan;

- Bahwa saat itu Pihak kepolisian menggeledah pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), rumah orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), rumah milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Gudang/ Rumah burung walet yang milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa barang yang diamankan Pihak kepolisian dalam pondok kaca adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kerystal putih Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) unit Timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp.2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo, 2 (dua) unit Radio Handy talky, 11 (sebelas) Bal Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna hitam, 3 (tiga) Buah sekop plastik yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) Buah Tas sandang warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung, 1 (satu) Buah Karkulator, 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang yang ditemukan Pihak kepolisian dari Gudang/ Rumah burung walet yang milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 1 (satu) Buah Kaca Pirek Bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/ Bong terbuat dari Botol Plastik yang pada tutupnya terpasang Pipet, 1 (satu) Buah Plastik besar transparan, 8 (delapan) Bal Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah Dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (dua juta empat ribu



rupiah), 3 (tiga) Buah Pipet Plastik, 1 (satu) bungkus plastik transparan berikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong;

- Bahwa sebabnya pihak kepolisian melakukan penggerebekan ke dalam pondok milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengedarkan narkoba jenis sabu di dalam Pondok kaca tersebut;

- Bahwa saksi sudah lama mengetahui bahwa saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengedarkan narkoba jenis sabu di Jalan Kampung baru Gang MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, tepatnya di dalam Pondok kaca tersebut sudah lama karena sebelum saksi diangkat menjadi Kepala Lingkungan Kampung Baru, saksi sudah mengetahui bahwa saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) jualan Narkoba jenis sabu di Pondok kaca tersebut dan setelah saksi diangkat menjadi Kepala Lingkungan Kampung Baru, saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih tetap Jualan narkoba jenis sabu di dalam Pondok tersebut sampai Pihak kepolisian datang melakukan Penangkapan terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu menjual Narkoba jenis sabu di Jalan kampung Baru Gang MTSN Kel. Kartini kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sudah sangat meresahkan Masyarakat dan juga masyarakat Kampung baru sering datang kerumah saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menjumpai saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau mendatangi Pondok Kaca yang digunakan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual Narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk menegur saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak menjual Narkoba jenis sabu atas keresahan masyarakat tersebut karena saksi takut terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mengatakan kepada Anggota Perwira Perempuan dengan tujuan mendatangi lokasi saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) jualan narkoba jenis sabu, namun tidak ada yang berani dan takut terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Abdul Rahman Alias Rahman, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan Terdakwa adalah anggota kerja saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk jualan Narkoba jenis sabu karena saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sering saksi lihat masuk ke Jalan Kampung baru Gang MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi ditangkap setelah penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan terletak di atas lantai sarang walet;

- Bahwa saat penggeledahan rumah walet tersebut saksi melihat;
- Bahwa saksi biasanya memakai narkoba jenis sabu di rumah saksi;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu diberikan orang lain dan kadang saksi membeli;
- Bahwa yang memberi narkoba jenis sabu kepada saksi adalah Wira, Edi dan ada yang lainnya namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Wira adalah seorang anggota TNI;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan saksi memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pondok kaca di bangun saat saksi menjadi ketua Pemuda Pancasila;
- Bahwa saat diperiksa di kantor polisi, saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi membantah semua BAP saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai teman;
- Bahwa jarak Pondok Kaca dengan rumah saksi lebih kurang 150 meter dimana tidak mengetahui apa saja kerjaan yang dilakukan Terdakwa di Pondok Kaca tersebut;
- Bahwa sarang walet tersebut adalah milik kakak saksi dan ada yang menjaganya;
- Bahwa saat itu saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan mau menebus sepeda motor;
- Bahwa saat saksi ditangkap tidak ada surat penangkapannya;
- Bahwa Sarang walet tersebut dibongkar dan digeledah tanpa persetujuan kakak saksi sebagai pemilik Sarang walet tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat Pihak kepolisian melakukan penangkapan secara jelas saksi tidak mengetahuinya dan yang jelas Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di dalam Pondok kaca;
- Bahwa Pondok Kaca tersebut adalah milik saksi;



- Bahwa kegiatan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam Pondok kaca saat Pihak kepolisian datang melakukan Penangkapan yaitu Jualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam Pondok Kaca tersebut dan yang berhubungan dengan Penjualan narkotika jenis sabu di dalam Pondok kaca tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Wira (DPO);
- Bahwa saksi sudah pernah melarang Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk tidak jualan narkotika jenis sabu di dalam Pondok tersebut, namun yang mendatangi saksi adalah laki-laki yang bernama Wira (DPO) dimana Wira (DPO) adalah Anggota TNI AD maka saksi membiarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Imbalan berupa barang atau Uang baik dari Wira (DPO) atau Orang yang jualan di dalam Pondok kaca milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik peralatan menjual narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) unit Timbangan elektrik, 2 (dua) unit Radio Handy talky, 11 (sebelas) Bal Plastik klip kosong, 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna hitam dan 3 (tiga) Buah sekop plastik yang terbuat dari Pipet tersebut;
- Bahwa sebelum Pihak kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam Pondok Kaca tersebut, saksi bersama saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta 3 (Tiga) orang Anggota TNI AD yang bernama Wira, Peri dan Edi duduk di depan rumah milik adek saksi Isak Ritonga atau sekitar 10 meter dari Pondok kaca dan saat Pihak kepolisian datang melakukan Penggerebekan kedalam Pondok Kaca tersebut maka saksi bersama saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) berlari menuju belakang rumah dan saat saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) di belakang rumah saksi, Pihak kepolisian melakukan Penangkapan terhadap saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 dari kantong bagian depan sebelah kanan yang saksi gunakan dan 2 (dua) unit handphone merk Oppo dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang saksi gunakan;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian tersebut diatas tidak benar karena saksi dipaksa ketika memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan ke Polisi terkait pemaksaan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi datang ke pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk menebus sepeda motor yang saksi gadaikan kepada orang yang merupakan teman dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa uang yang ditemukan dari kantong celana saksi bukan uang penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Pak Lek saksi bernama Bejo;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjual narkotika jenis sabu dan saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Wira dan selalu mengambil narkotika jenis sabu dari pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi ketika diperiksa dipaksa namun saksi tidak ada bukti terkait pemaksaan tersebut;
- Bahwa saksi ada menanda tangani BAP dan sidik jari;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan ke Polisi terkait pemaksaan tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Abdul Rahman Alias Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai rumah kaca;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga berada di dalam pondok tersebut bersama dengan Terdakwa, dengan kegiatan Saksi sedang membantu Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya, kemudian pada saat Saksi melihat petugas polisi datang untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yang berada di dalam pondok tersebut, Saksi berdiri dan mencoba untuk melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela kaca dari pondok tersebut, akan tetapi pada saat itu Saksi terjatuh dikarenakan Saksi menabrak jendela kaca, dikarenakan Saksi terjatuh petugas polisi langsung menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja membantu Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan atau upah yang Saksi terima jika Saksi selesai membantu Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu miliknya Saksi

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



akan memperoleh upah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga jika keuntungan dari Terdakwa banyak maka Saksi akan menerima upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi akan diberikan upah oleh Terdakwa berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi ada disuruh oleh Wira (DPO) untuk mengirimkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa bukti pengiriman yang ada di BAP diperlihatkan kepada saksi ketika dipolisi benar saksi mengirimkan melalui BRI link;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang dikirim tersebut, saksi hanya mengirimkan saja;
- Bahwa kegunaan dari 2 (dua) unit handytalkie adalah sebagai alat komunikasi dari Simpang MTSN ke Pondok Kaca tempat Saksi dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, yang mana handytalkie tersebut biasa digunakan untuk memberi kabar apabila ada orang yang mencurigakan datang ke arah Pondok Kaca;
- Bahwa buku catatan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik buku tersebut, dan Saksi juga tidak pernah melihat apa isi dari buku tersebut, yang Saksi ketahui bahwa buku tersebut selalu ada di dalam Pondok Kaca lokasi dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang diperlihatkan kepada Saksi, dan dapat juga Saksi jelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang dari teman Saksi yang bernama Bang Wira (DPO), yang sepengetahuan Saksi bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang berada di Pondok Kaca tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas polisi dari sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut Saksi kirim, dikarenakan Saksi hanya disuruh untuk mengirimkan uang tersebut ke Rekening atas nama Yeni Noviyanti dengan nomor rekening BRI 032301001004568;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba tepatnya di dalam pondok kaca;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai rumah kaca;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani dan sidik jari saat di BAP;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Wira, akan tetapi Terdakwa tidak ingat kapan dan dimana menerima narkoba dari Wira;
- Bahwa Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa akan diberi upah atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di pondok kaca;
- Bahwa pondok kaca tersebut adalah milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjual narkoba jenis sabu Terdakwa sendiri dengan di bantu oleh saksi Abdul Rahman Alias Rahman ;
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Wira adalah Dani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu dengan Wira;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual narkoba sabu kepada 10 orang yang datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 2 (dua) unit Radio Handy talky;
- 11 (sebelas) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik Assoy warna hitam;
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung;
- 1 (satu) buah Kalkulator;
- 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkoba jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para



saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 569/09.10102/2023 tanggal 9 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 7310/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram mengandung narkoba milik Syahrizal Alias Rizal dan Abdul Rahman Alias Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor : 7311/NNF/2023 tanggal 17 November 2023, yang menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ferry Syah Ritonga Alias Feri, Syahrizal Alias Rizal, Abdul Rahman Alias Rahman dan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH bersama saksi Hengky Dalimunthe, saksi



Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti yang terletak di lantai pondok kaca berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkotika jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang dilakukan oleh Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya bahwa di dalam pondok tersebut ada Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk dimana saat itu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan informasi pemilik narkoba sabu yang di temukan di pondok kaca merupakan milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Terdakwa memperolehnya melalui Bang Wira (DPO) yang merupakan seorang oknum TNI dari Unit Intel Kodim 0209 Rantauprapat;

- Bahwa saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 10.30 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melihat saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di belakang rumah orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengejaran dan setelah tertangkap ditemukan barang bukti dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo;

- Bahwa saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melakukan penggeledahan di rumah sarang walet milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran



sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang terletak di atas lantai;

- Bahwa Tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan orang yang membantu Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dimana saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat imbalan atau keuntungan dari Terdakwa berupa uang dan penggunaan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) unit handytalkie yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebagai alat komunikasi yang biasa digunakan untuk memberi kabar apabila ada orang yang mencurigakan datang ke arah Pondok Kaca;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah menjual kepada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Syahrizal Alias Rijal sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH bersama saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota



Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai rumah kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang



menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH bersama saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk



samsung dimana barang bukti tersebut diatas ditemukan di atas lantai pondok kaca;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan memperoleh informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang dilakukan oleh Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 10.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya melihat bahwa di dalam pondok tersebut ada Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk dimana saat itu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan mengepung pondok kaca tersebut kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan mencoba masuk ke dalam pondok dan ketika hendak masuk ke dalam pondok saat itu juga saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, namun saat itu saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, hal ini telah di bantah oleh Terdakwa di persidangan namun Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa benar keberadaan Terdakwa di pondok kaca adalah untuk menjual sabu dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual sabu kepada 10 (sepuluh) orang yang datang ke pondok kaca dan selama ini pondok kaca adalah



tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu hal ini telah bersesuaian dengan barang bukti yang di temukan adanya 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah kalkulator dan adanya catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu serta uang hasil penjualan sebesar RP.2.179.000,- (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 569/09.10102/2023 tanggal 9 November 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 7310/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram mengandung narkoba milik saksi Syahrizal Alias Rizal dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan di perolehnya fakta bahwa Terdakwa selama ini telah menjual narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menjual narkoba golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dari dalam pondok kaca milik Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH bersama saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan di atas lantai pondok kaca;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja membantu Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, dimana saksi Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat imbalan atau keuntungan dari Terdakwa berupa uang dan penggunaan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui orang suruhannya yaitu Bang Wira (DPO) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut;



Menimbang, bahwa pada hari penangkapan Terdakwa bersama Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan (masing-masing anggota Polisi yang melakukan penangkapan) juga melakukan penangkapan Terhadap saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) di belakang rumah orang tua saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri dimana pada saat itu saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri sedang bersama saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan dari penangkapan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo lalu dari rumah sarang walet milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik yang terletak di atas lantai yang mana penangkapan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan informasi yang di peroleh saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan (masing-masing anggota Polisi yang melakukan penangkapan) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah seluruh keterangan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH bersama saksi Hengky Dalimunthe, saksi Sumedi, saksi Juandi Ginting, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul dan Terdakwa telah membantah seluruh keterangannya didalam BAP dan menerangkan bahwa tidak ada keterlibatan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam peredaran narkotika jenis sabu di pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bantahan yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas merupakan sarana dan prasarana yang di pergunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Rahman Alias Rahman dalam melakukan kegiatan menjual narkoba jenis sabu, dimana 2 (dua) unit Radio Handytalky dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk memantau keadaan sekitar Lokasi pondok kaca milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (masing-masing Terdakwa berkas terpisah) keberatan terhadap BAP namun keberatan Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (masing-masing Terdakwa berkas terpisah) menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena keberatan tersebut dipersidangan tidak dapat di buktikan sehingga antara Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (masing-masing Terdakwa berkas terpisah) saling mengenal dan Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman Alias Rahman dalam menjalankan usaha menjual narkoba jenis sabu sudah berjalan 1 (satu) bulan, pondok kaca tempat penjualan narkoba jenis sabu merupakan milik saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri sedangkan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu sudah sering datang ke pondok kaca, dan berdasarkan keterangan saksi Bambang Suwarno selaku Lurah dan saksi Robert Siregar selaku Kepala Lingkungan yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui adanya kegiatan peredaran narkoba yang di lakukan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri yang di pondok kaca yang mana perbuatan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri juga telah meresahkan masyarakat sehingga banyak pengaduan dari masyarakat yang datang kepada para saksi dan dari



keterangan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH dan rekan (masing-masing anggota Polisi yang melakukan penangkapan) yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (masing-masing Terdakwa berkas terpisah) merupakan jaringan peredaran narkotika yang meresahkan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang di temukan di peroleh fakta dan petunjuk bahwa Terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Rahman, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu dan saksi Ferry Syah Ritonga Alias Feri (masing-masing berkas terpisah) merupakan jaringan dalam peredaran gelap narkotika yang saling berkaitan dalam melakukan, membantu, dan memfasilitasi dalam peredaran gelap narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang bermohon agar dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum dan



merupakan jaringan peredaran gelap narkoba oleh karenanya terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di kesampingkan dan Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kerystal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo, 2 (dua) unit Radio Handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik Assoy warna hitam, 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkoba jenis sabu, merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba namun karena memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap narkotika yang meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrizal Alias Rijal** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi keristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
 - 3 (tiga) unit timbangan elektrik;



- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 2 (dua) unit Radio Handy talky;
- 11 (sebelas) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik Assoy warna hitam;
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung;
- 1 (satu) buah Kalkulator;
- 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Sapriyono, S.H.